

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang yang melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang, baik dibidang ekonomi maupun bidang lainnya seperti sektor ketenagakerjaan. Pelaksanaan pembangunan nasional dalam sektor ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Politik hukum merupakan alasan dasar dari dibuatnya suatu tujuan yang akan dicapai, begitu juga dengan politik hukum jaminan sosial di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, maka dengan terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut akan tercapai pula suatu keadilan sosial yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945.

Filosofi penyelenggaraan jaminan sosial tersebut bertujuan untuk memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Konsep Negara kesejahteraan ini tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, *“jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”*. Sedangkan *“Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial”* (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 40 Tahun 2004).

Menurut Wibhawa, bahwa pembangunan kesejahteraan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melalui peningkatan modal ekonomi *economic capital*), kemasyarakatan (*human capital*), dan perlindungan (*security capital*).<sup>1</sup> Jaminan sosial merupakan bagian dari perlindungan sosial (*social security*), dimana ada dua jenis perlindungan sosial, yaitu bantuan sosial (*social assistance*) dan jaminan sosial (*social insurance*). Menurut Beckmann, jaminan sosial terkait dengan sirkulasi jaringan dukungan untuk masyarakat, dimana jaminan sosial tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jaminan sosial merupakan motivasi penting bagi masyarakat yang memiliki dampak solidaritas yang mendalam.<sup>2</sup>

Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktifitas perekonomian Nasional. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.<sup>3</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada Pasal 1 angka 11 dan Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada Pasal 1 angka 8, Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sudah ditentukan dengan jelas bahwa orang yang sudah berada dalam hubungan kerja disebut

---

<sup>1</sup> Hartini Retnaningsih. 2016. Strategi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Ketenagakerjaan dalam Upaya Perlindungan Pekerja di Kota Surabaya dan Kota Pekanbaru. Jurnal Aspirasi. Vol. 1, No. 2, Desember 2016, hl. 159

<sup>2</sup> Beckmann, Keebet Von Benda. 2014. *Social Security, Personhood, and the State*. Professor Emeritus, Martin Luther University Halle/Wittenberg, and Associate, Department of Law and Anthropology, Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle, Germany, hal 326.

<sup>3</sup> Lalu Husni. 2014. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 27.

pekerja/buruh sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3, Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>4</sup> Pekerja atau buruh atau disebut juga karyawan adalah orang yang melakukan prestasi dengan menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan uang sebagai balasan dari pekerjaan yang telah dia lakukan. Didalam kehidupan sehari-hari dipergunakan beberapa istilah untuk menunjukkan orang yang akan melakukan pekerjaan dengan mendapat balas jasa atau upah, yakni buruh, pekerja, pegawai dan atau karyawan.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut diatas, dapat diketahui bahwa semua istilah baik, tenaga kerja, pekerja, buruh, ataupun karyawan mempunyai makna yang sama secara yuridis yakni orang yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.<sup>6</sup> Sedemikian pentingnya hak jaminan sosial ini bagi setiap orang, kemudian ditetapkan sekaligus menjadi peserta program jaminan sosial (Pasal 14 Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dengan tidak membedakan antara istilah tenaga kerja, pekerja atau buruh atau karyawan, dan artinya kewajiban bagi setiap orang untuk menjadi peserta dalam program jaminan sosial tanpa pengecualian.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.<sup>7</sup> Bagi pengusaha, tenaga kerja merupakan motor penggerak produktivitas

---

<sup>4</sup> Khairani. 2016. *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm 82.

<sup>5</sup> Abdul Rachmad Budiono. 1995. *Hukum Perburuhan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm

<sup>6</sup> Khairani. *Op. Cit.* hlm. 84

<sup>7</sup> Asri Wijayanti. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 6

usaha, sehingga ketenagakerjaan harus disikapi dengan cermat dan seksama, dalam mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, jaminan sosial yang diberikan perusahaan kepada karyawan atau pekerja merupakan kewajiban yang harus disesuaikan dengan kebutuhan. Menurut Lalu Husni, tujuan campur tangan pemerintah dalam bidang perburuhan adalah untuk mewujudkan perburuhan yang adil, karena peraturan perundang-undangan perburuhan memberikan hak-hak bagi pekerja/buruh sebagai manusia yang utuh karena itu harus dilindungi baik menyangkut keselamatan, kesehatan, upah yang layak dan sebagainya. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan kepentingan pengusaha untuk kelangsungan perusahaan.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha dengan adanya hukum positif mengenai ketenagakerjaan maka aturan-aturan tentang hak dan kewajiban dari pekerja dan perusahaan dapat dituangkan dalam perjanjian kerja, yang terdapat pada Pasal 1 huruf 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang memuat “ *perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak*”. Sementara itu, hubungan kerja adalah “*hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah*”. Perlindungan terhadap pekerja/buruh sangat penting, termasuk juga perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh terutama mengenai kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja. Kenyamanan pekerja dalam bekerja merupakan bagian penting dari upaya perlindungan tenaga kerja, hal tersebut dimaksud untuk menjamin keamanan dan kelancaran tenaga kerja didalam melaksanakan proses beroperasinya sebuah perusahaan. Lancarnya

---

<sup>8</sup> Husni. *Op. Cit*, hlm 11.

beroperasi suatu perusahaan juga ditentukan dari tenaga kerja yang diperhatikan mulai dari perencanaan pendaftaran, pelaksanaan, dan pengawasannya, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan pemberian upah yang cukup dan mendaftarkan pekerja sebagai peserta program Jaminan Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan menjalankan program jaminan sosial nasional sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pemberi kerja wajib mendaftarkan perusahaan dan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap dan membayar iuran menurut ketentuan perundang-undangan di atas.

Kadangkala ada banyak oknum yang memanfaatkan kesempatan untuk tidak membayarkan iuran tersebut kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan, seperti pada contoh kasus berikut. PT. Dungo Reksa cabang Pekanbaru merupakan sebuah perusahaan kontraktor yang bergerak di bidang konstruksi dan instalasi sipil, elektrikal dan mekanikal, yang mana memiliki pekerja sebanyak 304 orang. PT Dungo Reksa cabang Pekanbaru telah mendaftarkan seluruh pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru. Seiring berjalannya waktu pada bulan Juli 2019 – Maret 2020 pihak PT Dungo Reksa cabang Pekanbaru tersebut tidak lagi membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan para pekerjanya.

PT Dungo Reksa cabang Pekanbaru menyatakan alasan bahwa dana perusahaan tidak mencukupi akibat menutupi dana operasional sehingga perusahaan tidak dapat membayarkan iuran tersebut, tetapi pada nyatanya perusahaan tetap melakukan pemotongan gaji / upah pekerja untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya, namun pemotongan gaji tersebut tidak disetorkan pihak perusahaan pada BPJS

Ketenagakerjaan. Menindaklanjuti kasus tunggakan iuran tersebut pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Panam mendatangi kantor PT. Dungo Reksa Cabang Pekanbaru untuk mempertanyakan perihal tunggakan iuran perusahaan tersebut dan diminta untuk membayar tunggakan tersebut. Berulang kali pihak BPJS Ketenagakerjaan menghubungi perusahaan tersebut tetapi tidak ada respon, pihak BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru pun telah mengirimkan Surat SPI1 dan SPI2 serta melakukan kunjungan pembinaan pada perusahaan PT. Dungo Reksa Cabang Pekanbaru dan dilanjutkan dengan mengirimkan SPMI, namun tetap tidak ada respon dari pihak perusahaan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik menulis tesis dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tunggakan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (Studi Putusan Nomor : 288/PID.SUS/2022/PT PBR) ”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan penulis angkat adalah :

1. Bagaimana peristiwa hukum dalam pemenuhan kewajiban pembayaran iuran perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan oleh PT. Dungo Reksa Pekanbaru?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap PT. Dungo Reksa Pekanbaru yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran iurannya ke BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan putusan nomor: 288/PID.SUS/2022/PT PBR?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peristiwa hukum terjadinya suatu perjanjian antara pekerja dengan perusahaan yang memberikan fasilitas berupa BPJS Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap Direktur PT Dungo Reksa Pekanbaru terkait tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan putusan nomor : 288/PID.SUS/2022/PT PBR.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat memberikan informasi dan pemahaman mengenai penegakan hukum terhadap tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan bacaan dan kajian bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan juga sebagai masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum perdata dan pengetahuan pada umumnya.

##### 2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi Instansi Pemerintahan Pusat maupun Daerah, BUMN, praktisi hukum, serta masyarakat pada umumnya mengenai penegakan hukum terhadap perusahaan yang menunggakan membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan .

#### **E. Keaslian Penelitian**

Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan Penelitian ini. Tetapi penelitian-penelitian tersebut memiliki objek yang berbeda sehingga ini bisa membuktikan keaslian Penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu dimaksud sebagai berikut :

1. Tesis Nur Irfan Zidni yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Tunggakan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Oleh Perusahaan Yang Terdaftar Di Daerah Istimewa Yogya*, di Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada tahun 2022. Tesis Nur Irfan Zidni memiliki dua rumusan masalah yaitu : (a) Bagaimana ketentuan pelaksanaan pembayaran tunggakan iuran jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan kepastian hukum terhadap BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Yogyakarta dan perusahaan yang telah terdaftar ? (b) Bagaimana program BPJS Ketenagakerjaan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dalam perusahaan manakala perusahaan yang telah terdaftar tidak melaksanakan pembayaran iuran jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Yogyakarta ? Tesis Nur Irfan Zidni ini sangat berbeda rumusan masalahnya, dimana rumusan masalah pada tesis ini adalah tentang : (a) Bagaimana peristiwa hukum terjadinya suatu perjanjian antara pekerja dengan perusahaan yang memberikan fasilitas berupa BPJS Ketenagakerjaan? (b) Bagaimana penegakan hukum terhadap Direktur PT Dungo Reksa Pekanbaru terkait tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan putusan nomor: 288/PID.SUS/2022/PT PBR?
2. Tesis Sendrico Anindito Bangkit yang berjudul *Penyelesaian Tunggakan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Melalui Jaksa Pengacara Negara (Studi Kasus PT. Matahari Sentosa Jaya)*, di Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Andalas tahun 2020. Tesis Sendrico Anindito Bangkit memiliki dua rumusan masalah yaitu: (a) Bagaimana terjadinya tunggakan iuran pada PT. Matahari Sentosa Jaya terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan? (b) Bagaimanakah penyelesaian terhadap tunggakan iuran pada PT. Matahari Sentosa Jaya terhadap




Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negara Cimahi?

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa perbedaan terhadap penulisan tesis ini diantaranya dari segi materi, pembahasan, dan lokasi penelitian. Dalam penulisan tesis ini penulis menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan.

## F. Kerangka Teoritis dan konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Penegakan Hukum



Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>9</sup> Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Atas dasar uraian tersebut diatas dapatlah

---

<sup>9</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hlm 13.

dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut<sup>10</sup> :

#### 1) Faktor Hukum

Yang meliputi konsep hukum adalah semua peraturan dan kaidah-kaidah atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan patokan berinteraksi dengan tercapainya ketertiban dan ketentraman di dalam ini di batasi pada undang-undang saja yang di dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pengusaha maupun daerah yang satu.

#### 2) Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 4-5.

yang mungkin tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan.


### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Selain itu tidak lengkapnya atau tidak adanya sarana atau fasilitas tersebut, akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

### 4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Dengan begitu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Dan diketahui pula untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat. Dan kepatuhan tersebut antara lain ditentukan ada kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia



tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penetapan hukum, selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu pula memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat.

Keempat faktor tersebut di atas saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Penulis mengambil teori penegakan hukum ini karena didalam penelitian yang penulis ambil, terjadinya suatu perkara yang melibatkan para pihak, dimana mereka telah lalai akan kewajibannya tetapi tidak merasa bersalah atas tindakannya tersebut. Hal ini yang membuat penulis mengangkat teori ini di dalam tesis penulis.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan berasal dari kata lindung yang berarti bernaung, bersembunyi. Perlindungan berarti tempat berlindung, dalam *Black Law Dictionary* memberikan pengertian *protection* sebagaimana:

a. Tindakan yang melindungi (*the act of protecting*)

b. Proteksionisme (*protecsionism*);

c. Menutupi (*converge*);

d. Suatu dokumen yang diberikan oleh seorang notaris kepada pelaut atau orang lain yang melakukan perjalanan luar negeri.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum bagi pekerja pada dasarnya ditujukan untuk melindungi hak-haknya. Perlindungan terhadap hak pekerja bersumber pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu tiap-tiap warga negara

---

<sup>11</sup> Khairani. 2016. *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 82.

mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu jaminan perlindungan atas pekerjaan, dituangkan pula dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1), yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (2), yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa di Indonesia hak untuk bekerja telah memperoleh tempat yang penting dan dilindungi oleh UUD 1945.<sup>12</sup>

Menurut Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm 86-87.

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 53.

Secara sosiologis kedudukan buruh adalah tidak bebas. Sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup lain dari pada itu, ia terpaksa bekerja pada orang lain dan majikan inilah yang pada dasarnya menentukan syarat-syarat kerja. Melihat kedudukan pekerja yang lebih rendah dari pada majikan/pemberi kerja, maka perlu adanya peran pemerintah untuk memberikan perlindungan hukumnya. Perlindungan hukum menurut Philipus selalu berkaitan dengan kekuasaan, yang mana ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan penguasa atau pemerintah, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi rakyat terhadap pemerintah. Sedangkan dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum yaitu perlindungan bagi si lemah ekonominya terhadap si kuat ekonominya, misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha/perusahaan.<sup>14</sup>

Dalam perlindungan, terdapat hak yang harus dijaga dan dihormati. Hak mengandung pengertian milik, kepunyaan, wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh undang-undang. Satjipto Raharjo menyebut hak sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan orang tersebut. Hak mengandung unsur perlindungan, kepentingan juga kehendak. Sedangkan menurut James W. Nickel unsur-unsur hak adalah pertama, hak mengidentifikasi suatu pihak sebagai pemilik atau pemegangnya, kedua, hak adalah suatu

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 86-87.

kebebasan atau keuntungan, dan ketiga suatu hak ditetapkan secara lengkap akan mengidentifikasi pihak atau pihak-pihak yang harus berperan mengusahakan tersedianya kebebasan atau keuntungan yang diidentifikasi oleh ruang lingkup hak tersebut. Pekerja atau buruh yang bekerja pada perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh memperoleh hak yang sama sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama atas perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dengan pekerja atau buruh lainnya di perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh.<sup>15</sup>

Penulis mengambil teori perlindungan hukum tersebut karena dalam permasalahan yang penulis teliti, terdapat beberapa pihak yang harus dijelaskan perlindungan hukumnya seperti perusahaan yang memberikan pekerjaan kepada karyawannya, mereka harus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas seperti yang dijelaskan dalam undang-undang negara Indonesia.

### c. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Inggris yaitu *contract*, sebelumnya perlu diketahui perjanjian pada umumnya. Menurut Subekti suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.<sup>16</sup> Menurut Rijan dan Koesoemawati perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih tentang sesuatu hal, baik dibuat secara tertulis maupun lisan. Berdasarkan

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 89-90

<sup>16</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermassa, 1987, hlm. 11.

pendapat diatas dapat diambil kesimpulan perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau dua orang yang sudah disepakati bersama.

Para pihak didalam suatu perjanjian tersebut adalah pihak pertama dan pihak kedua. Suatu perjanjian dapat dilakukan karena pihak pertama melakukan perikatan dengan pihak kedua, dari perikatan tersebut timbulah suatu perjanjian yang mengikat keduanya. Setelah itu munculah yang namanya prestasi, prestasi tersebut ialah memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Penulis mengambil teori ini karena di dalam pembahasan tesis penulis, terdapat suatu peristiwa hukum yang menyebabkan terjadinya suatu perikatan yang melahirkan perjanjian. Perjanjian tersebut berupa perjanjian kerjasama antara PT dan Pihak BPJS dalam memberikan fasilitas kesehatan kepada karyawannya. Maka dari itu penulis mengambil teori ini.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau darui sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum



yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

b. Tunggakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti tunggakan mempunyai arti; angsuran yang belum dibayar; sisa pekerjaan.<sup>17</sup>

c. Iuran

Menurut Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.

d. BPJS Ketenagakerjaan

Menurut Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS menyatakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) adalah Badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden.

## G. Metode Penelitian

Penelitian hukum digunakan untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi.<sup>18</sup> Dengan demikian, metode

---

<sup>17</sup> <https://kbbi.web.id/tungga>., diakses pada pukul 23.58 Wib tanggal 24 Juli 2023.

<sup>18</sup> Amirudin dan Zainal Aksikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 168.

penelitian hukum harus juga tunduk kepada prinsip-prinsip metode ilmiah (*scientific methode*).<sup>19</sup>

Dapat diartikan dalam usaha memecahkan masalah penelitian, diperlukan metode atau tata caranya yang dibuat secara sistematis. Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis normatif. Dimana pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai perundangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan diatas, sedangkan pendekatan normative dipergunakan untuk menganalisis hukum dengan melihat dari Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.<sup>20</sup>

Dalam menilai atau menganalisa permasalahan yang terjadi aspek hukum digunakan sebagai dasar atau acuan yang berlaku dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum mengenai penegakan hukum terhadap iuran.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Menurut Bambang Sunggono, bahwa penelitian bersifat deskriptif analitis adalah untuk menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa perundang-undangan yang berlaku berdasarkan teori hukum yang bersifat umum.<sup>21</sup> Tipe/sifat penelitian adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai obyek yang akan diteliti.<sup>22</sup> Penelitian deskriptif ini dilakukan

---

<sup>19</sup> Soetris. 2007. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi. hlm. 12.

<sup>20</sup> Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 106.

<sup>21</sup> Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. hlm. 44.

<sup>22</sup> Abdul Kadir Muhamad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 155.

secara jelas untuk mengetahui dan melihat bagaimana penegakan hukum terhadap PT Dungo Reksa Cabang Pekanbaru.

c. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data sekunder, data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan yaitu literatur-literatur ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek dan permasalahan yang diteliti. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group. hlm. 141.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer sehingga menghasilkan analisa dan pemahaman hukum yang mendalam.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Penjelasan dari Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer
- b) Buku-buku literature yang menjelaskan tentang BPJS Ketenagakerjaan

## 3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum pelengkap yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### d. Teknik Pengumpul Data


Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu studi dokumen dilakukan dengan cara membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen berupa surat pemberitahuan tunggakan iuran ke perusahaan.

### e. Pengolahan dan Analisis Data

#### a. Pengolahan Data

Data diperoleh setelah penelitian diolah melalui proses editing kegiatan dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

#### b. Analisis Data



Data yang diperoleh dari penelitian ini akan di analisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis terhadap data dan menyimpulkan penelitian. Data dapat berupa angka dan kata-kata dari dokumen atau observasi, paparan kalimat secara logis dengan berpedoman pada aturan-aturan yang ada dan pendapat para ahli.

